



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0009/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/01/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	PENDIDIKAN CAHAYA HARAPAN BANGSA MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	:	0206000923309
Alamat Badan Penyelenggara	:	JL. JAMIN GINTING KOMPLEK CITRA GARDEN KEL. TITI RANTAI / RANTE KEC. MEDAN BARU MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	:	
a. Nama	:	MINA ANGKASA
b. Jabatan	:	KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	:	TK SWASTA SAMPOERNA ACADEMY
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. DR. CIPTO NO. 6 KEL. ANGGRUNG KEC. MEDAN POLONIA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	:	administration.medan@sampoernaacademy.sch.id
Klasifikasi Usaha	:	TK
KBLI	:	85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

Catatan :
- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/2411.PPMP/2016 Tanggal 08 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 31 Januari 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0341/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

